BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Suatu undang-undang lahir melalui suatu proses panjang yang merupakan jalinan dari berbagai faktor seperti: pengalaman, sejarah, kemasyarakatan, pandangan, dan nilai ideal, kesusilaan dan kesadaran hukum. Semua faktor ini menentukan terciptanya undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan dipelihara oleh penguasa negara.[1] Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

[1] Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*: dalam Tatanan Historis, *Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, cet, II, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2017): hlm. 45-47.

Perkembangan undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia pada dasarnya adalah dalam rangka menjabarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan negara kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya memiliki struktur wilayah negara, disebut "daerah" dimana daerah ini harus diberikan hak (kewenangan) berotonomi.[2]

Adapun perkembangan suatu wilayah ditandai dengan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya.[3] Seperti yang dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (6) otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa otonomi daerah yang dikembangkan di tengah masyarakat dengan menjalankan asas pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi penyerahan sebagai urusan dari pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri,[4] yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam undang-undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang

---

[2] Ahmadi Hasan, *Politik Hukum Indonesia,* (Magelang: PKBM "Ngudi Ilmu", 2013) hlm 142.

[3] Aris Widodo, *Kajian Manajemen Optimalisasi Penerangan Jalan Umum* : Kota Semarang, jurnal Vol 18. No 2. hlm. 41

[4] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm 83.

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaraannya dimuat pada Pasal 1 ayat 3 menyatakan:

> "Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan desa."

Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.[5]

Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh pemerintahann desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat.[6] Dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan pemerintahan desa memfasilitasi desanya.

Pemerintahan sangat di perlukan untuk pembangunan dan melaksanakan pemerintahan dalam suatu desa, dan diperlukannya seorang

[5]Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.* Edisi revisi cet I, Setara Press (kelompok penerbit intrans) 2014: hlm, 51.

pemimpin yang dapat membawa perubahan terhadap suatu desa tersebut. Frohman mengatakan pula *"A leader's Values and personality, he ultimately reveals, are the only suresource of stability in a world of countinous change.*[7] Sebagai awal perwujudan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dan ketaaatan kepada Pemerintahan yang baik itu di tingkat pusat atau daerah sesuai dengan Firman Allah swt, yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(QS. AN-Nisa (5) ayat 59). [8]

---

[7] Dov Frohman and Robert Howard, *Leadership The Hard Way (Why Leadership Can't Taught- and How You Can Learn It Anyway)*, (San Francisco, Jossey-Bass, 2008), hlm. 1.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran,1984), hlm. 128.

Seperti yang dijelaskan pada ayat di atas apabila ulil amri telah bermufakat untuk menentukan suatu peraturan, maka rakyat wajib menaatinya dengan syarat mereka bisa di percaya dan tidak menyalah gunakan ketentuan Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya seorang ulil amri adalah orang-orang yang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukam kesepakatan mereka.[9] Seperti dalam hadis berikut yang menjelaskan:

من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقدعصى اللهومن اطاع اميرى فقد اطاعنى ومن عصى اميرى فقد عصانى[رواه البخارى][10]

"Barang siapa yang menaatiku berarti ia telah mentaati allah. Dan, barangsiapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin bearti ia telah mematuhi ku. Dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpin bearti ia telah mendurhakai ku."[11]

Kenyataannya, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila yang dibantu pelaksanaannya dengan asas tugas pembantuan pemerintahan pusat kepada daerah dan desa, sehingga pembangunan ditingkat nasional banyak di

[9] Abdul Qodir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995). hlm, 92.

[10] Abi Abdullah bin Muhammad, *Shohih Bukhori*, Jilid 4 (Bandung: CV Diponegoro), hlm. 2854.

[11] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 572.

pengaruhi oleh faktor kinerja pemerintahan daerah dan desa. Perkembangan dan pertumbuhan di desa sangat besar pengaruhnya oleh kerja aparatur pemerintahan desa itu sendiri.

Penerapan Peraturan Daerah diperlukan adanya perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah diartikann sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tapi tetap berpegang pada asas prioritas.[12]

Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisifatif diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan diantara warga masyarakat dalam proses pembangunan secara operasional untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principle of Management*, 1964 menyatakan:

> *"Planning is the selecting and relating of fact and the making and yusing assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activation believed necessary achieve desired result."*[13]

Proses perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan dapat menggambarkan atau merumuskan kegiatan yang diperlukan.

---

[12] Meiliana. dkk, *Dampak Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan*,(Samarinda: Data Katalog dalam Terbitan, 2010) hlm. 11

[13] Inu Kencana Syafiie, *Op. cit*, hlm. 126-127.

Pada alinea sebelumnya terdapat pembahasan bahwa pada masa otonomi daerah memakai asas pemerintahan desentralisasi dengan harapan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, artinya warga masyarakat mampu melakukan proses demokratis yang lebih baik melalui forum-forum musyawarah seperti MUSRENBANG yang melibatkan semua unsur warga masyarakat mulai dari level RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Desa, Kecamatan, sampai tingkat kabupaten Sebagaimana diungkapkan bahwa:[14]

> "Pemerintahan telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau musrenbang sebagaimana sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah. Berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk meningkatkan efektifitas paartisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur musrenbang dalam Peraturan Daerah (PERDA), pengemabangan Perda Transparansi dan partisipasi, keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan, kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk fasilitasi pembahasan anggaran; serta pelatihan todologi dan teknik prioritas alokasi anggaran bagi fasilitator Musrenbang".

Adapun menurut penulis penerapan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 di Desa Gudang Hirang dan lingkungan sekitarnya masih belum menerapkan Peraturan Daerah tersbut. Atas dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan pada Pasal 5 ayat 1 untuk pemasangan dan pemeliharaan PJL, masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa

[14] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Edisi revisi cet I, Setara Press (kelompok penerbit intrans) 2014: hlm, 6-7.

dan Kecamatan, dengan adanya MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) diharapkan dapat menyampaikan aspirasi terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL).

Sampai pada saat ini tidak adanya pengajuan atau usulan mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 di Desa Gudang Hirang untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) atau Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dimana penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan desa/ kelurahan. padahal PJU sangat diperlukan karna membantu pengguna pejalan kaki, pengendara dan masyarakat sekitar pada malam hari agar tetap merasa nyaman, aman dan keselamatan serta ketertiban bagi pengguna jalan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan terarah dengan membuat skripsi yang berjudul **"Penerapan Perda No 1/2015 Tentang Pengelolaan PJU dan PJL di Desa Gudang Hirang".**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Perda No 1/2015 Tentang Pengelolaan PJU dan PJL di Desa Gudang Hirang?
2. Bagaimana kendala dari Penerapan Perda No 1/2015 Tentang Pengelolaan PJU dan PJL di Desa Gudang Hirang?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Perda No 1/2015 Tentang Pengelolaan PJU dan PJL di Desa Gudang Hirang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Penerapan Perda No 1/2015 Tentang Pengelolaan PJU dan PJL di Desa Gudang Hirang.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan) dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.

2. Secara akademi dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya, khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya definisi operasional:

1. Penerapan dalam KBBI adalah perbuatan menerapkan.[15] Penerapan yang dimaksud dalam skripsi adalah dimana perbuatan atau menerapkan suatu peraturan yang akan dilaksanakan di Desa Gudang Hirang.
2. Peraturan Daerah yaitu peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang selanjutnya disebut sebagai Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.[16] Pada skripsi ini Peraturan daerah yaitu aturan yang

[15] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1598.

[16] Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

secara sah diberikan kepada pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintaha di daerah.

3. LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintahan desa ikut serta dalam perancanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan pada masyarakata desa.[17] Pada skripsi ini Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai lembaga yang dibentuk untuk membantu dalam pemerintahan desa untuk membantu pelayanan masyarakat.
4. Pengelolaan menurut Prajudi Atmosudirjo adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.[18] Pengelolaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses penggunaan dari sumberdaya melalui perencanaan, menggerakan dan pengawasan yang bertujuan secara efektif agar tepat sasaran dalam penerapan Peraturan Daerah di Desa Gudang Hirang.
5. Penerangan jalan adalah merupakan perlengkapan jalan yang berguna bagi pejalan kaki, pesepeda dan pengendara untuk menunjang

[17] Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lemabaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

[18] Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*, Deepublish: 2018. hlm 53.

keamanan dan keselamatan pengguna jalan pada malam hari.[19] Pada skripsi ini Penerangan jalan adalah instalasi listrik yang berfungsi menerangi jalan di Desa Gudang Hirang .

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang ditulis oleh mahasiswa perguruan tinggi lain dan dosen yang membahas berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.

1. Skripsi dengan judul "Analisa Pengelolaan Penerangan Jalan Umum" yang ditulis oleh Sukarno (NIM 2009-52-025) mahasiswa Universitas Muria Kudus Fakultas Teknik. Skripsi ini meneliti tentang pengelolaan lampu penerangan jalan umum untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem PJU oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati, khususnya di jalan Panglima Sudirman yang belum memenuhi standar yang ada (SNI 7391-2000).[20] Perbedaanya adalah penelitian ini objeknya tertuju kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati dalam mengevaluasi sistem PJU, sedangkan penelitian yang saya angkat objeknya tertuju kepada penerapan Perda Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Desa Gudang Hirang.

---

[19] http://id.wikibooks.org/wiki/Rekayasa_Lalu_Lintas/Penerangan_Jalan diakses tanggal 14-01-2019 jam 22:21 wita

[20] Sukarno, *Analisa Pengelolaan Penerangan Jalan Umum*, *Skripsi*, Fakultas Teknik Universitas Muria kudus 2013. http://eprints.umk.ac.id/1846/1/Hal.Judul.pdf di akses tanggal 14-01-2018 jam 20:30 wita

2. Jurnal ilmiah dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran" dalam jurnal ini membahas tentang upaya dan hambatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran pada implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dimana kurangnya pengelolaan penerangan jalan umum dan banyaknya LPJU yang padam.[21] perbedaannya adalah penelitian ini membahas upaya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pengandaran sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas peran dari LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) pada penerapan Perda Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
3. Jurnal ilmiah dengan judul "Pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (LPJU)" dalam jurnal ini penulis penelitian mengamati tentang pelaksanaan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum di kota Pekanbaru, dimana fungsi pengawasan merupakan membantu seluruh manajemen dalam

[21] https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/764 di akses tanggal 14-01-2018 jam 20:50 wita

melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif.[22] Perbedaannya dengan penelitian saya adalah Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan, yang dijadikan sasaran penelitian ini adalah perangkat desa dalam menjalankan perannya pada pengelolaan lampu penerangan jalan umum, agar dapat berperan aktif sebagaimana mestinya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah alasan memilih judul dan permasalahan yang kan diteliti. Rumusan masalah, tujuan masalah yang ingin dicapai peneliti. Definisi operasional untuk memudahkan memahami judul penelitian yang bermakna umum atau luas, lalu kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan dari aspek lain dan sistematika penulisan yaitu susunan dari skripsi secara keseluruhan.

Bab II yang berisikan landasan teori yang membahas dari teori-teori umum tentang pemerintahan daerah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui buku atau literatur yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur.

Bab III yaitu metodologi penelitian pada bab ini akan membahas jenis penelitian yang akan digunakan penulis, subjek dan objek penelitian, sumber

[22]https://media.neliti.com/media/publications/115096-ID-pengawasan-pemerintah-daerah-kota-pekanb.pdf di akses tanggal 14-01-2018 jam 21:00 wita

data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk dituangkan dalam analisis data.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian efektifitas kinerja LKD terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan.

Bab V penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan pembahasan akhir yang di uraikan pada bab sebelumnya dan akan diberikan beberapa saran yang diperlukan.